12776 - Adakah Ayat dalam Al-Qur’an yang Melarang Pemingsanan Hewan Sebelum Disembelih ?

Pertanyaan

Cara penyembelihan yang dilakukan di banyak negara adalah dengan memukul kepala hewan atau memingsankannya dengan listrik, seteah itu menyembelihnya. Apakah penyembelihan dengan cara seperti ini diperbolehkan (halal) ? Diketahui bahwa sebagian orang mengatakan, “Tidak ada teks (nash) dalam Al-Qur’an yang melarang pemingsanan hewan.”

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama.

Jika hewan dipingsankan dengan memukul kepalanya atau disetrum misalnya, dan hewan meninggal karenanya sebelum disembelih, maka hewan itu termasuk *Mauqudzah* dan tidak dapat dimakan, meskipun lehernya dipotong atau disembelih di tempat intinya (di bawah leher) setelah itu. Allah *Ta’ala* telah mengharamkannya dalam firman-Nya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

المائدة/3

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, ***yang dipukul****...”* (QS. Al-Maidah : 3).

Para ulama sepakat (ijma’) mengharamkan sembelihan seperti ini. Jika diketahui hewan itu masih hidup setelah dipingsankan -sebagaimana disebutkan dan semisalnya- kemudian disembelih, maka halal dimakan. Hal itu berdasarkan firman Allah pada akhir ayat surah Al-Maidah ayat 3

mengenai *Munkhaniqah, Mauqudzah, Mutaraddiyah* dan *Nathihah* dan *Wa Ma Akalas Sabu'u (yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas),* yaitu *Illa Ma Dzakkaitum* (*kecuali yang sempat kamu sembelih).* Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengecualikan dari hal-hal haram tersebut hewan yang diketahui masih hidup, lalu disembelih. Maka hewan tersebut boleh dimakan karena adanya pengaruh penyembelihan. Berbeda dengan hewan yang mati dengan cara dipingsankan sebelum disembelih, karena penyembelihan tidak berpengaruh pada kehalalannya. Dengan demikian diketahui bahwa Al-Qur'an mengharamkan hewan yang disembelih jika mati dengan cara dipingsankan sebelum disembelih, karena hewan yang telah dipingsankan termasuk *Mauqudzah* (yang dipukul). Dalam ayat pada surah Al-Maidah Allah menjelaskan keharaman hewan yang mati karena dipukul, kecuali jika hewan itu diketahui masih hidup, kemudian disembelih.

Kedua.

Diharamkan memingsankan binatang dengan cara dipukul, dialiri arus listrik atau sejenisnya, karena itu menyiksanya. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang menyakiti dan menyiksanya, dan memerintahkan kelembutan dan kebaikan secara mutlak. Berkaitan dengan penyembelihan pada khususnya, Muslim meriwayatkan,

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran (memanah atau menembak)."*

Muslim meriwayatkan,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شيءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا

Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang seseorang membunuh binatang sebagai hiburan."

Muslim juga meriwayatkan,

عَنْ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا ٱلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

Dari Syaddad bin Aus *Radhiyallahu 'Anhu* dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya."*

Jika tidak memungkinkan untuk menyembelih hewan kecuali setelah dipingsankan dengan cara yang tidak mematikannya sebelum disembelih, maka diperbolehkan untuk memingsankannya dan kemudian menyembelihnya dalam keadaan hidup jika mendesak (terpaksa).